



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITERTINGGI I
M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 207-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi.
Pangkat/NRP : Serma/627231.
Jabatan : Bamin Rendal Denharjasaint II-44-12.
Kesatuan : Bekangdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/24 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo, Lorong Manunggal No. 2350, Sekojo. Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam II/Swj selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/26/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan dibebaskan sejak tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/29/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/164/PM. I-04/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/253/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/310/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 8 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/144/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di Wisma Holau Jl. Dwi Kora I No. 1214, Rt. 11, Rw. 03, Kel. 20 Ilir, Kec Ilir Timur I, Palembang atau setidaknya-tidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Mulyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan Tabekang Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denbekingdam Il-44-12 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara saat ini dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Supriyanto teman semasa sekolah Terdakwa di STM Manggarai Utara Jakarta meminta tolong untuk mengawasi Sdr. Putra (tidak dijadikan Saksi) anak kandung Sdr. Supriyanto yang sudah berada di Hotel Red Planet Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Palembang selama 12 hari, selanjutnya sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa menemui Sdr. Putra di Hotel Red Planet lalu bersama Sdr. Putra Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza milik Terdakwa Nopol BG 2474 MY pergi ke arah kawasan GOR Jakabaring Sriwijaya Palembang kemudian kearah kawasan Danau OPI (Ogan Permata Indah) Palembang, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Putra pergi ke Benteng Kuto Besak dilanjutkan ke daerah Kambang Iwak Palembang, pada waktu di Kambang Iwak Palembang Sdr. Putra dihubungi oleh Sdr. Feri untuk mengantarkan Sdr. Feri (tidak dijadikan Saksi karena tidak ditemukan) ke Hotel Grand Duta, setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. Putra ke Hotel Grand Putra dan Hotel Red Planet lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 14 00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Putra yang memberitahukan Sdr. Putra sudah pindah tempat tinggal di Wisma Holau Jl. Dwi Kora I No. 1214, RT. 11, RW. 03, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang dan mengajak Terdakwa jalan-jalan namun karena saat itu Terdakwa sedang dinas maka Terdakwa mengatakan kepada Sdr Putra "Tunggulah selesai saya apel siang" dan Terdakwa berpesan setelah Sholat Magrib sekira pukul 18.30 akan menjemput Sdr Putra, pada sekira pukul 18 40 WIB Terdakwa tiba di Wisma Holau dan bertemu dengan Sdr. Putra yang telah menunggu Terdakwa di depan kamar Sdr. Putra menginap (Nomor kamar lupa), kemudian setelah berbincang-bincang sebentar dengan Sdr. Putra Terdakwa pamit numpang buang air kecil di kamar mandi tempat Sdr Putra menginap dan setelah dipersilahkan lalu Terdakwa masuk kamar untuk ke kamar mandi.

d. Bahwa pada saat hendak ke kamar mandi Terdakwa melihat ada seseorang yang belum Terdakwa kenal berada di ruang tengah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa menghampiri dan memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa Terdakwa adalah kawan orang tua Sdr Putra dan Terdakwa menyebut nama Terdakwa Mulyadi kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya Feri dan terlihat kaget dengan kedatangan Terdakwa lalu Terdakwa ke kamar mandi dan buang air kecil, setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat sepertinya Sdr Feri sedang memarahi Sdr. Putra karena kedatangan Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak ke ruang tamu oleh Sdr. Putra dan Sdr. Feri, selanjutnya Sdr. Feri mengaku kepada Terdakwa bahwa dia sedang mengkonsumsi Shabu dan mohon agar Terdakwa tidak menangkap dirinya serta mengatakan bahwa barang yang dikonsumsinya tersebut enak digunakan untuk kerja.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditawari oleh Sdr. Feri dan Sdr. Putra untuk mencoba mengkonsumsi Shabu yang sudah tersedia di ruang tengah. awalnya Terdakwa menolak mengingat Terdakwa telah membuat Fakta Integritas di Kesatuan bahwa tidak akan menyentuh dan menyalahgunakan Narkotika, namun disaat itu juga terlintas di hati Terdakwa ingin tahu bagaimana rasa dan apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, sehingga sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa mau diajak oleh Sdr Putra dan Sdr Feri masuk keruang tengah untuk mengkonsumsi Shabu.

f. Bahwa saat berada di ruang tengah Sdr Putra bersiap membakar Shabu yang telah disiapkan oleh Sdr Feri dengan menggunakan alat peralatan untuk mengkonsumsi Shabu diantaranya botol Aqua ukuran 500 ml yang sudah terpasang sedotan/pipet dan beling/pirek, korek api jenis tokai warna merah, kristal putih seperti serbuk garam (Shabu) yang masih tersisa sedikit di dalam plastik bening ukuran 2x3 Cm, setelah itu Sdr. Putra memegang botol Aqua dengan tangan kiri dan memegang korek api dengan tangan kanan lalu membakar pirek yang sudah ada Shabunya, setelah pirek dibakar lalu Sdr Putra memberitahukan kepada Terdakwa agar dihisap seperti sedang merokok, kemudian Sdr. Putra mempersilahkan Terdakwa menghisap/menyedot pipet melalui mulut Terdakwa dan menghembuskan asap hasil pembakaran Shabu di pirek tersebut sebanyak lebih kurang 2 sampai 3 kali hisapan secara berulang-ulang lebih kurang 4 menit, setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa kembali ke ruang tamu, sedangkan Sdr. Putra dan Sdr Fen masih di dalam ruang tengah namun apa yang dilakukan Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa rasa masih melanjutkan mengkonsumsi Shabu tersebut Setelah lebih kurang 4 menit Sdr Feri dan Sdr Putra bergabung dengan Terdakwa di ruang tamu lalu Terdakwa. Sdr. Feri dan Sdr. Putra berbincang-bincang masalah apa yang sedang dikerjakan di Palembang dan mengajak Sdr. Feri kerja sama membuka biro jasa jual beli tiket perjalanan pesawat ke Palembang.

g. Bahawa sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa pamit kepada Sdr. Feri dan Sdr. Putra untuk pulang ke rumah mengingat hari sudah larut malam, dan sekira pukul 21 45 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Asrama Sekojo Blok G 1 No 350 Palembang. setelah sampai di rumah Terdakwa melakukan Sholat Isya dan setelah Sholat Isya Terdakwa tidak bisa tidur sampai pagi.

h. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasakan tidak bisa tidur semalaman, kemudian pada esok harinya tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa baru merasa ngantuk, badan dan tingkah laku terasa biasa saja.

i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07 00 WIB diadakan apel gabungan satuan jajaran Bekangdam II/Swj yang berjumlah kurang lebih 150 orang anggota Militer dan PNS yang terdiri dan Denbekang II-44-04/Plg, Denjasaang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denharjasaint, Gudang-gudang Bekandam II/Swj di Palembang dan Mabekandam II/Swj di Jl. Sekanak Palembang dengan pengambil apel Pawas pada saat itu Mayor Cba Teguh, selanjutnya setelah Pawas mengambil apel Saksi-2 selaku Palakhar Kaurpam membacakan 50 orang anggota Bekandam II/Swj yang akan melaksanakan Test urine Gabungan dari BNNP Sumsel, Kesdam II/Swj dan Pomdam II/Swj.

j. Bahwa sekira pukul 09.00 VVIB bertempat di ruangan Persit Bekandam II/Swj dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Mabekandam II/Swj yang berjumlah 50 orang anggota terdiri dan Pama 4 orang. Bintara 27 orang dan Tamtama 19 orang, diantaranya Terdakwa dengan nomor wadah/botol urine label 39 yang dilakukan oleh Tim Gabungan terdiri dari Tim dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel) yang dipimpin Yeni Yulita, S.Km beserta 2 orang anggotanya, Tim dari Kesdam II/Swj yang dipimpin oleh Mayor Ckm Dwi Prasetyo beserta 2 orang anggotanya, Tim dari Pomdam II/Swj dipimpin oleh Lettu Cpm Madyana, S.H. beserta 2 orang anggota. Setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap 50 personel tersebut dengan menggunakan alat test "Answer" didapat hasil ada 3 orang yang terindikasi positif menggunakan Narkoba antara lain Terdakwa terindikasi positif menggunakan Metamfetamina, Serma La Haji positif menggunakan Metamfetamina dan Serda Tuwinarno positif menggunakan Amfetamina dan Metamfetamina.

k. Bahwa cara petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap 50 orang secara berurutan diberikan wadah/botol yang telah disediakan Tim Penguji Tes (BNNP Sumsel) dan telah diberi nomor sesuai dengan daftar nomor urut absen. selanjutnya alat test Narkotika merek Answer di masukkan ke dalam 50 botol urine, lebih kurang 2 menit petugas BNNP Sumsel (Sdri Dian Apriani. AMAK) menyimpulkan dari 50 orang yang diperiksa urinenya 3 orang dinyatakan terindikasi positif menggunakan Narkotika dan ketiga anggota yaitu Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, Serma La Haji positif mengandung Metamfetamina dan Serda Tuwinarno positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina.

l. Bahwa setelah diketahui terindikasi Positif menggunakan Narkotika kemudian sekira pukul 10.00 WIB dari BNNP Sumsel mengulangi test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merk "Doa Test" yang lebih lengkap yaitu 6 (enam) parameter, kemudian setelah dilakukan test yang kedua kalinya sebagai pembanding hasilnya urine Terdakwa tetap terindikasi positif menggunakan Metamfetamina.

m. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Palakhar Kaurpam Bekandam II/Swj Lettu Cba Faturahman (Saksi-2) melaporkan basil test urine tersebut kepada Kasi Tuud Bekandam II/Swj (Mayor Cba Mustasal Halwan), kemudian Kasi Tuud Bekandam II/Swj melaporkan via Whats App kepada Kabekandam II/Swj. sekira pukul 13.00 WIB Kabekandam II/Swj memerintahkan Kasi Tuud agar anggota Staf Urpam Bekandam II/Swj melakukan pemeriksaan terhadap ketiga anggota yang terindikasi menggunakan Narkotika untuk diambil keterangannya.

n. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Baminpampers Urpam Bekandam II/Swj Pelda Roby Yusrizal, S.H. (Saksi-1) berdasarkan perintah lisan Kabekandam II/Swj melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika bertempat di ruang Urpam Bekandam II/Swj Jl Sekanak No.1. Palembang. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapat keterangan bahwa Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi Shabu karena diajak oleh Sdr. Feri yang datang dari Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 19.50 WIB di Wisma Holau Jl Dwikora I No. 1214, RT. 11, RW 03, Kel 20 Kec. Ilir Timur I Palembang, kemudian pada tanggal 7 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB sebelum tidur Terdakwa mengaku mengkonsumsi obat batuk Komik sebanyak 3 bungkus. minum jamu tolak linu 2 bungkus dan jamu Mujizat sebanyak 2 butir kapsul.

o. Bahwa sekira pukul 16.30 VVIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan Kabekandam II/Swj memerintahkan Terdakwa ditahan di sel penjagaan Bekandam II/Swj, kemudian setelah adanya pemberitahuan secara resmi dari BNNP Sumsel No. BA/348/Ka/Cm 01.00/2016/BNNP/-Sumsel tanggal 11 April 2016 tentang Benta Acara Pemeriksaan Test urine dan Rekapitulasi hasil pemeriksaan urine lalu Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Penahanan Berat selama 20 (dua puluh) hari T. M.T. 8 April sampai dengan 27 April 2016 di ruang Sel Tahanan Bekandam II/Swj sesuai dengan Surat Keputusan Kabekandam II/Swj Nomor. Skep/23/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

p. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Kabekandam II/Swj melimpahkan perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika an. Serma Mulyadi (Terdakwa) dan 2 (dua) orang anggota ke Pomdam II/Swj dengan Nomor Surat R/21/IV/2016 tanggal 13 April 2014 untuk diproses hukum. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB untuk kepentingan penyidikan Terdakwa diambil sample urine dan darahnya oleh Serma Darma Ramdana, Ba Lab Fungsional RS Tk II Dr. A K. Gani, Kesdam II/Swj guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

q. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB.: 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si.M.Si Komisarisi Polisi NRP 77051082. Edhi Suryanto. S Si. Apt. MM Komisarisi Polisi NRP.75010875 dan Niryasti, S.Si. M.Si Penata NIP 197804042003122003 disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terperiksa an. Serma Mulyadi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No.LAB : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2014 an. Serma Mulyadi NRP 627231, Jabatan Bamin Rendal Denharjasaint II-44-12, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

b). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa an. Serma Mulyadi NRP 627231, Jabatan Bamin Rendal Denharjasaint II-44-12, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

c). 1 (satu) lembar print out foto/gambar pengambilan darah dan urine Terdakwa an. Serma Mulyadi.

d). 1 (satu) lembar print out foto/gambar Wisma Holau, Jl. Dwikora I No. 1214, RT. 11, RW. 03 Palembang tempat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Putra dan Sdr. Feri.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 164-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mulyadi, Serma, NRP 627231, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Palembang No.LAB : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2014 an. Serma Mulyadi NRP 627231, Jabatan Bamin Rendal Denharjasaint II-44-12, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

b). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa an. Serma Mulyadi NRP 627231, Jabatan Bamin Rendal Denharjasaint II-44-12, Kesatuan Bekangdam II/Swj.

c). 1 (satu) lembar print out foto/gambar pengambilan darah dan urine Terdakwa an. Serma Mulyadi.

d). 1 (satu) lembar print out foto/gambar Wisma Holau, Jl. Dwikora I No. 1214, RT. 11, RW. 03 Palembang tempat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. Putra dan Sdr. Feri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/164-K/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada Oktober 2016, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 164-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap pidana pokok.

Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dirasa sangat berat sekali bagi diri Terdakwa dan bagi Istri Terdakwa oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi dapat mengurangi hukuman tersebut lebih rendah lagi, atau hukuman yang ringan-ringannya.

2. Keberatan kedua, terhadap pidana tambahan.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD mohon dipertimbangkan kembali karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI AD lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa selaku Penasihat Hukum mencermati jalannya persidangan dimana Terdakwa telah jujur, berterus terang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dua orang yang baru dikenalnya bernama Sdr. Putra dan Sdr. Feri di Wisma Holau Jl. Dwikora I No. 1214 Palembang pada bulan Maret 2016, namun Sdr. Putra dan Sdr. Feri tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini. Dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah tanpa didukung oleh keterangan Saksi lain yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, dan pada malam harinya sebelum pemeriksaan Urine di satuan Terdakwa Bekandam II/Swj, Terdakwa telah mengkonsumsi Obat-obatan kimia seperti : Obat Batuk Komix sebanyak 3 (tiga) saset/bungkus, Obat Jamu Tolak Linu sebanyak 2 (dua) bungkus dan Jamu Muzijat sebanyak 1 (satu) saset isi 2 (dua) Butir Kapsul yang dibeli Terdakwa dari warung dekat Rumahnya, oleh karena itu kami penasihat hukum Terdakwa berpendapat urine Terdakwa bisa saja positif mengandung Amfetamina karena mengkonsumsi obat-obatan tersebut di atas.

Selain hal-hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 29 tahun tanpa cacad.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinasi di satuannya sebelum perkara ini terjadi.
3. Dalam Persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
4. Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi dalam keluarganya.
6. Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri di TNI AD.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengabdikan, memperbaiki diri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di TNI. AD.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 164-K/PM I-04/AD/III/2016, tanggal 13 Oktober 2016, Dengan mengadili sendiri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ; a t
a u

Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur
Militer.

A t a u ,

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon
keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian Memori Banding ini Penasehat Hukum Terdakwa
sampaikan dan dengan penuh harapan kiranya Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan Up. Yang Terhormat
Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus
dalam perkara ini, serta atas perhatiannya Penasehat Hukum
Terdakwa ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer
tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa
dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar
menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan
Membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas
Militer terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding akan menanggapinya pada saat memberikan
pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-04
Palembang mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada
Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur
tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur
tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : 164-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016
yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam
pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan
tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan
dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan
Secata Milsuk tahun 1987 dan dilantik dengan pangkat Prada,
pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan
dilantik pangkat Serda kemudian ditugaskan di Denbekangdm 11-
44-12 sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara dengan
pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Juma'at 8 April 2016 Kesatuan Bakangdam
II/Swj melaksanakan test urine tahap dua kepada 50 personel
dalam rangka menindaklanjuti STR Pangdam II/Swj Nomor :
STR/74/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang perintah
melaksanakan pembersihan internal Satuan dari Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa test urine yang diadakan Bekangdam II/Swj dilakukan oleh petugas gabungan dari BNNP Sumatra Selatan, Kesdam II/Swj dan dari Pomdam II/Swj dan dilaksanakan diruangan Persit Bekangdam II/Swj.

4. Bahwa petugas gabungan melakukan test urine kepada personel Bekangdam II/Swj yang sudah ditunjuk adalah menanggapi satu persatu sesuai nomor urut absensi yang sudah disediakan kemudian disuruh mengisi formulir dan menuliskan nama dan angka nomor urut absensinya masing-masing pada kertas yang diberikan oleh petugas lalu setiap orang diberi botol/wadah dari plastik dan disuruh untuk menempelkan kertas yang sudah ada nama dan angka nomor absennya.

5. Bahwa setelah botol/wadah ditempel dengan kertas yang ada tulisan nama dan angka nomor absennya kemudian yang bersangkutan disuruh untuk mengambil urinenya di kamar mandi persit yang sudah dijaga oleh petugas dari BNNP, Pomdam dan Provoos Bekangdam kemudian setelah selesai mengambil urine yang bersangkutan menyerahkan urinenya kepada petugas BNNP di meja tempat menyimpan urine untuk diperiksa/ ditest.

6. Bahwa setelah semua personel yang berjumlah 50 orang selesai mengambil sampel urinenya kemudian petugas dari BNNP disaksikan oleh petugas dari Kesdam II/Swj dan dari Pomdam II/Swj melakukan pemeriksaan terhadap urine yang sudah terkumpul di meja dengan cara memasukan alat test fack yang bermerk Answer dan membiarkannya selama kurang lebih dua menit.

7. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui dari 50 (lima puluh) orang personil yang mengikuti test urine diperoleh hasil 3 (tiga) orang yang terindikasi positif telah menggunakan Narkotika karena dalam sample urinenya mengandung ampetamina dan metampetamina atas nama Serma Lahaji, Serda Tuwinarto dan Terdakwa.

8. Bahwa setelah dipastikan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian petugas BNNP menutup tempat urine Terdakwa dan mengikatnya dengan lakban perekat kemudian disatukan dengan alat test fack yang telah dipakai untuk memeriksa urine Terdakwa lalu diserahkan kepada petugas dari Kesdam yang diterima oleh Mayor Ckm Dwi Prasajo selaku yang tertua pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa Saksi-1 (Pelda Robby Yusrizal, S.H.) selaku Baminpampers Urpam Bekangdam II/Swj sekira pukul 14.00 atas perintah Kabekang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan waktu diperiksa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Wisma Holau Jalan Dwikora I No.1214 Rt. 11 Rw.03 Kel. Ilir Kec. Ilir Timur 1 Palembang.

10. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa atas perintah Kabekangdam II/Swj di limpahkan ke Pomdam II/Swj oleh Saksi-2 dan Saksi-1 dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah oleh petugas dari Kesdam untuk melengkapi sampel urine yang sudah diperiksa waktu diadakan pemeriksaan di Kesatuan Bakangdam II/Swj untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 1094/NNF/2016 tanggal 19 April 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahul oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serma Mulyadi NRP 627231, pada label 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada label 02 sampel darah positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama Putra (tidak dijadikan Saksi) dan Feri (tidak dijadikan Saksi karena tidak diketahui alamatnya) di Hotel Grand Duta.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Bekangdam II/Swj yang setiap saat dapat digerakkan dalam melaksanakan tugas, seharusnya Terdakwa bisa menahan diri untuk tidak mencoba-coba apalagi terlibat langsung dalam penyalagunaan Narkotika.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan maka tetap Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusannya Nomor : 164-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mulyadi, Serma, NRP 627231.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 164-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panmud Hukum

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)